

Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pendidikan Dan Dakwah : Tinjauan Hukum Islam Dan Keputusan Tarjih Muhammadiyah

Imroatul Khuluqi Izzah¹, Muhammad Abdul Aziz, Oman Fathurohman SW³

¹Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

²Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

³Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received 20 11, 2025

Revised 12 12, 2025

Accepted 15 12, 2025

Keywords:

Artificial Intelligence
Islamic Education
Muhammadiyah Tarjih

ABSTRACT

This article examines the normative status of artificial intelligence (AI) in Islamic education and da'wah with a specific focus on Muhammadiyah's Tarjih decisions. It addresses how the use of AI in teaching and preaching should be judged within Islamic law and in what ways Muhammadiyah's official documents can serve as a basis for operational guidelines. Using a normative conceptual, library-based design, the study analyzes contemporary fatwas on AI, key Muhammadiyah texts such as PHIWM, Manhaj Tarjih, and Tanfidz Keputusan Muktamar ke-48, as well as more than fifteen peer-reviewed articles on AI in Islamic education, digital da'wah, and maqāṣid al-syarī'ah. Data are processed through content analysis and normative analysis in order to extract central themes and derive legal and ethical principles. The findings indicate that AI is generally *mubāh* as a *wasīlah* whose ruling follows its purpose and mode of use. It may become *mandūb* when it expands access to knowledge and supports Islamic education and da'wah, but can be *makrūh* or *ḥarām* when it enables plagiarism, misinforms religious audiences, erodes critical thinking, or violates privacy. The study formulates five core principles for Muhammadiyah institutions, covering *tawhīd* and scholarly trustworthiness, *maslahah* and harm prevention, justice and non-discrimination, *adab* and academic integrity, and supervision by qualified *ulama* and official bodies. The results imply the need for an official Muhammadiyah guideline on AI and for empirical follow-up research in schools and universities.

PENDAHULUAN

Perkembangan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah secara signifikan lanskap pendidikan dan komunikasi keagamaan di dunia Islam. Teknologi berbasis *machine learning*, *chatbot*, dan model bahasa generatif kini digunakan untuk menyusun materi ajar, menjawab pertanyaan keagamaan, hingga mempersonalisasi pengalaman belajar peserta didik. Di satu sisi, AI menawarkan efisiensi, aksesibilitas, dan inovasi sedangkan di sisi lain, hal ini memunculkan problem baru terkait keandalan, otoritas keagamaan, privasi data, hingga potensi dehumanisasi proses pendidikan dan dakwah (Alkhiri, 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang mengemuka bukan hanya pada tataran teknis pemanfaatan AI, melainkan juga pada bagaimana penggunaan teknologi tersebut dapat diposisikan secara tepat dalam kerangka hukum Islam.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa integrasi AI dalam pendidikan Islam membuka peluang besar untuk memperkuat kualitas dan relevansi pembelajaran. Rosmaini dalam penelitiannya menjelaskan bahwa AI dapat menghadirkan pembelajaran yang lebih personal, adaptif, dan interaktif melalui fitur *chatbot*, evaluasi otomatis, dan sumber belajar digital yang kaya, dengan syarat dikawal oleh kerangka etika Islam yang jelas (Rosmaini, 2025). Penelitian lain memetakan pemanfaatan AI di lembaga pendidikan Islam global, mulai dari Uni Emirat Arab hingga Indonesia, untuk pengajaran Al-Qur'an, fikih, dan bahasa Arab, sekaligus menyoroti tantangan keamanan data dan kesiapan guru dalam mengelola teknologi (Hamruni & Suwartini, 2022). Studi terbaru tentang penerimaan mahasiswa Muslim Indonesia terhadap AI dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam juga menunjukkan sikap yang cenderung positif, terutama didorong oleh persepsi kemudahan dan kemanfaatan teknologi tersebut, meski kekhawatiran akan plagiarisme dan kredibilitas jawaban AI tetap muncul (Faizin et al., 2025).

Dalam bidang dakwah, penggunaan AI berkembang sama cepatnya. Penelitian Mahrusah (2025) menunjukkan bahwa AI dapat menjadi medium strategis untuk menjembatani konsep-konsep tasawuf yang kompleks, seperti pemikiran Ibn 'Arabi, kepada masyarakat awam melalui konten digital yang lebih terstruktur dan komunikatif (Mahrusah, 2025). Studi lain menegaskan bahwa aplikasi AI mampu mengotomasi respons atas pertanyaan keagamaan, menyusun rekomendasi konten, dan memetakan kebutuhan audiens sehingga berpotensi meningkatkan jangkauan dan efektivitas dakwah Islam, sekaligus membawa risiko serius terkait reduksi otoritas *ulama* dan komersialisasi pesan keagamaan

Corresponding Author:

Imroatul Khuluqi Izzah
Email: 2537083001@webmail.uad.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) license



(Marwantika & Dauda, 2025). Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa AI tidak lagi sekadar alat pendukung teknis, tetapi telah menjadi salah satu aktor penting dalam ekosistem produksi dan distribusi pengetahuan keagamaan.

Dalam ranah etika, wacana global tentang AI selama ini didominasi perspektif Barat yang bertumpu pada nilai otonomi, keadilan prosedural, dan hak asasi. Sejumlah sarjana Muslim kemudian mengajukan kerangka etika AI berbasis Islam sebagai kontribusi alternatif. Alkhiri (2022) menjelaskan bahwa fondasi etika AI dalam Islam berangkat dari tauhid, keadilan (*al-'adl*), amanah, dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*), yang harus memandu desain teknologi, perlindungan privasi, dan relasi manusia dengan mesin. Elmahjub (2023) merumuskan pendekatan *pluralist ethical benchmarking* yang mengintegrasikan tradisi etika Islam ke dalam standar global pengembangan AI, dengan menekankan prinsip keadilan, *rahmah*, dan tanggung jawab publik (Elmahjub, 2023). Penelitian lain mempertegas bahwa integrasi AI di masyarakat Muslim hanya dapat diterima jika selaras dengan tujuan-tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), seperti penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Budiman et al., 2024).

Meskipun kerangka etika AI berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* mulai dirumuskan, penerjemahannya ke dalam parameter normatif yang operasional untuk pendidikan dan dakwah masih terbatas. Di ranah fikih kontemporer, sejumlah lembaga fatwa menegaskan bahwa AI pada prinsipnya boleh dimanfaatkan sebagai alat bantu teknis, tetapi tidak boleh dijadikan sumber fatwa mandiri karena tidak memiliki kapasitas ijtihad, tidak memahami realitas sosial, dan tidak memikul tanggung jawab moral sebagaimana mufti manusia (Islam Question & Answer, 2025). Penelitian Taha dkk. (Taha et al., 2025) mengenai penggunaan ChatGPT dalam pendidikan Islam juga menunjukkan bahwa peluang percepatan akses ilmu dan dukungan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik senantiasa dibayangi risiko ketergantungan, ketidakakuratan informasi, dan pelanggaran etika akademik, sehingga diperlukan kebijakan dan pedoman pemanfaatan AI yang eksplisit berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*. Sejalan dengan itu, kajian Chayati dkk. (Chayati et al., 2025) menegaskan bahwa implementasi AI dalam pendidikan Islam harus berada dalam koridor nilai keadilan, kemanfaatan, dan amanah, karena adanya potensi bias algoritmik, pelanggaran privasi data, kesenjangan akses teknologi, serta reduksi interaksi sosial yang bermakna dalam proses belajar-mengajar. Studi lain di lingkungan perguruan tinggi Islam juga memperlihatkan bahwa pemanfaatan *generative AI* di kalangan mahasiswa Pendidikan Agama Islam masih dibayangi lemahnya pemahaman tentang plagiarisme, kepatuhan terhadap regulasi, dan penggunaan AI yang bertanggung jawab, sehingga integritas ilmiah termasuk risiko plagiarisme dan pembuatan karya semu menjadi isu serius yang perlu diantisipasi (Zalisman, 2023). Namun, studi-studi tersebut pada umumnya masih berfokus pada aspek pedagogis, teknis, dan etis secara umum, belum mengulas secara sistematis kedudukan hukum penggunaan AI dalam pendidikan dan dakwah berdasarkan fatwa dan keputusan lembaga keagamaan tertentu.

Dalam konteks Indonesia, khususnya Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modernis dengan visi *Islam berkemajuan*, perkembangan AI di bidang pendidikan dan dakwah menghadirkan peluang sekaligus tantangan yang khas. Jaringan sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga dakwah Muhammadiyah secara teoritis sangat potensial untuk menjadi laboratorium pemanfaatan AI yang terarah dan berbasis nilai-nilai Islam. Namun, penelitian Bachtiar dan Maksam (2024) menunjukkan bahwa dakwah Muhammadiyah di era AI masih belum mampu memaksimalkan potensi teknologi, konten dakwahnya relatif kurang populer dibanding kelompok lain dan pemanfaatan AI cenderung sporadis tanpa kerangka kebijakan yang jelas (Bachtiar & Maksam, 2024). Di sisi lain, studi-studi tentang AI dalam pendidikan dan dakwah Islam umumnya lebih menyoroti dimensi pedagogis dan teknologis, belum secara eksplisit mengaitkan praktik penggunaan AI dengan norma hukum yang bersumber dari fatwa syariah dan keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah (Taha et al., 2025)(Ajizah, 2021). Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian antara perumusan etika AI berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* yang masih bersifat umum, praktik pemanfaatan AI di lembaga pendidikan dan dakwah Muhammadiyah yang berjalan secara sporadis, serta ketiadaan kajian fikih normatif yang secara spesifik menelaah penggunaan AI tersebut dalam bingkai fatwa syariah dan Keputusan Tarjih Muhammadiyah.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana kedudukan hukum penggunaan kecerdasan buatan dalam pendidikan dan dakwah menurut prinsip-prinsip umum hukum Islam dan bagaimana Keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, baik yang telah ada maupun yang relevan secara implisit, dapat dijadikan dasar normatif dalam perumusan pedoman penggunaan AI di lingkungan pendidikan dan dakwah Muhammadiyah. Sejalan dengan itu, artikel ini bertujuan untuk memetakan posisi fikih terhadap penggunaan AI sebagai instrumen pendidikan dan dakwah, serta merumuskan rekomendasi prinsip-prinsip normatif bagi pemanfaatan AI di lembaga pendidikan dan dakwah Muhammadiyah. Dari sisi kebaruan, kajian ini mengintegrasikan wacana etika AI berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* dengan analisis fatwa dan Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam konteks pemanfaatan AI yang konkret di bidang pendidikan dan dakwah, sehingga diharapkan memberikan kontribusi teoretis maupun praktis bagi pengembangan kebijakan pemanfaatan AI di lingkungan Muhammadiyah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-konseptual berbasis studi pustaka. Desain ini dipilih karena pertanyaan penelitian berfokus pada analisis kedudukan hukum penggunaan kecerdasan buatan dalam pendidikan dan dakwah serta telaah terhadap Keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, bukan pada pengukuran gejala empiris melalui survei atau eksperimen. Data utama yang dianalisis berupa teks-teks keagamaan dan dokumen kelembagaan yang relevan, yang kemudian dibaca secara mendalam untuk dirumuskan prinsip-prinsip normatifnya.

Subjek kajian dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan penggunaan kecerdasan buatan dalam pendidikan dan dakwah dalam perspektif Islam, khususnya yang bersinggungan dengan Muhammadiyah. Sumber data primer meliputi fatwa dan keputusan lembaga keagamaan yang membahas penggunaan teknologi atau kecerdasan buatan, terutama fatwa terkait AI dan kedudukan teknologi sebagai alat bantu dalam penetapan hukum, Keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah serta dokumen resmi Muhammadiyah lainnya yang relevan dengan pendidikan, dakwah, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sumber data sekunder berupa artikel-artikel jurnal nasional dan internasional, prosiding, dan buku yang membahas AI dalam pendidikan Islam, dakwah digital, etika AI berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, serta kajian sebelumnya mengenai Muhammadiyah di era kecerdasan buatan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, dengan menelusuri literatur menggunakan basis data ilmiah seperti Google Scholar, DOAJ, dan portal jurnal perguruan tinggi Islam, serta dokumen resmi yang diterbitkan oleh Muhammadiyah dan lembaga fatwa. Penelusuran dilakukan dengan kata kunci seperti “*artificial intelligence*”, “pendidikan Islam”, “dakwah digital”, “*maqāṣid al-syarī'ah*”, “Muhammadiyah”, dan “Majelis Tarjih”, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kriteria inklusi meliputi tiga hal. Pertama, publikasi ilmiah yang terbit kurang lebih dalam satu dekade terakhir dan relevan dengan tema AI, pendidikan Islam, dakwah, dan etika Islam. Kedua, dokumen resmi lembaga keagamaan yang memiliki otoritas normatif. Ketiga, tulisan yang secara eksplisit atau implisit membahas implikasi normatif penggunaan teknologi dalam konteks keislaman. Sumber-sumber berupa opini populer tanpa rujukan yang memadai dikeluarkan dari bahan analisis utama.

Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis normatif. Analisis isi dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengelompokkan tema-tema pokok dari setiap dokumen, terutama yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pemanfaatan AI dalam pendidikan dan dakwah, berbagai peluang dan risiko yang ditimbulkan, prinsip-prinsip etika Islam dan *maqāṣid al-syarī'ah* yang digunakan, serta rumusan hukum atau sikap normatif lembaga keagamaan terhadap penggunaan AI. Analisis normatif dilakukan dengan membaca temuan-temuan tersebut dalam kerangka prinsip-prinsip umum hukum Islam, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan metodologi *istinbāt* Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, untuk kemudian disusun sintesis mengenai kedudukan hukum dan pedoman penggunaan AI dalam pendidikan dan dakwah.

Secara prosedural, penelitian ini ditempuh melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah merumuskan fokus dan pertanyaan penelitian berdasarkan kesenjangan kajian yang telah diidentifikasi dalam pendahuluan. Tahap berikutnya adalah mengumpulkan dan memilih dokumen yang relevan sesuai dengan kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Setelah itu, dokumen-dokumen terpilih dibaca secara kritis dan diberi kode tematik untuk mengorganisasi gagasan-gagasan kunci yang muncul. Pada tahap selanjutnya, pandangan berbagai sumber dibandingkan dan dikontraskan, khususnya antara literatur etika AI, fatwa, dan Keputusan Majelis Tarjih, guna menemukan titik temu maupun perbedaan penting di antara keduanya. Tahap akhir adalah merumuskan prinsip-prinsip normatif serta rekomendasi pedoman penggunaan AI dalam pendidikan dan dakwah Muhammadiyah. Seluruh data yang dianalisis berupa teks tertulis yang dapat diakses kembali oleh peneliti lain, sehingga prosedur penelitian ini dapat direplikasi melalui penelusuran terhadap sumber-sumber yang dirujuk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam Pendidikan Islam

Hasil penelusuran literatur menunjukkan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pendidikan Islam bergerak pada tiga ranah utama yaitu personalisasi pembelajaran, otomasi tugas rutin, dan pengayaan sumber belajar digital. Rosmaini (2025) menemukan bahwa integrasi AI dalam pendidikan Islam memungkinkan pembelajaran yang lebih personal dan adaptif melalui fitur chatbot, asesmen otomatis, dan rekomendasi materi yang disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. AI diposisikan sebagai “mitra belajar” yang membantu guru dalam memonitor perkembangan siswa secara lebih rinci, bukan sebagai pengganti peran pendidik (Rosmaini, 2025).

Kajian Hamruni dan Suwartini (2022) pada berbagai lembaga pendidikan Islam di Uni Emirat Arab dan Indonesia memperkuat temuan tersebut. Mereka menunjukkan bahwa AI digunakan untuk pengajaran Al-Qur'an berbasis pengenalan suara, pembelajaran fikih dan bahasa Arab berbasis aplikasi interaktif, serta sistem manajemen pembelajaran (LMS) yang dilengkapi analitik pembelajaran (Hamruni & Suwartini, 2022). Namun, keduanya menyoroti keterbatasan signifikan pada aspek kesiapan guru dan keamanan data. Banyak guru PAI belum memiliki kompetensi pedagogis digital yang memadai untuk mengelola teknologi canggih, sehingga AI cenderung digunakan secara instrumental dan tidak terintegrasi dengan desain pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (Ramadhani & Aripin, 2025).

Dari sudut penerimaan pengguna, studi Faizin dkk. (Faizin et al., 2025) terhadap mahasiswa Muslim Indonesia menunjukkan bahwa *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* menjadi penentu utama penerimaan AI dalam Pendidikan Agama Islam. Mahasiswa menilai AI (termasuk ChatGPT) memudahkan akses literatur, penyusunan tugas, dan penjelasan konsep abstrak. Namun, kekhawatiran terhadap plagiarisme, keakuratan jawaban, dan potensi ketergantungan tetap tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa secara praktis mahasiswa sudah berada di “arus utama” penggunaan AI, sementara kerangka regulatif dan etis di kampus masih dalam tahap merespons.

Secara keseluruhan, literatur memperlihatkan bahwa AI telah mengubah relasi antara guru dan siswa sehingga guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, tetapi fasilitator yang mengarahkan peserta didik memanfaatkan AI secara kritis, etis, dan selaras dengan nilai-nilai Islam (Hanifaa & As'ad, 2025; Nuha et al., 2024). Tantangan utamanya adalah mengintegrasikan AI ke dalam desain pembelajaran yang mendukung tujuan pendidikan Islam, sehingga tidak berhenti pada penggunaan AI sebagai alat teknis yang berdiri sendiri, melainkan terikat pada kerangka nilai dan tujuan pendidikan Islam berkemajuan (Zarkani et al., 2024).

Pemanfaatan AI dalam Dakwah Islam

Dalam bidang dakwah, hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa AI dimanfaatkan dalam dua bentuk utama yaitu produksi konten dakwah digital dan layanan tanya jawab keagamaan berbasis chatbot. Mahrusah (2025) menunjukkan bahwa AI dapat membantu menyajikan pemikiran tasawuf Ibn 'Arabi yang kompleks ke dalam bentuk konten digital yang lebih terstruktur, sistematis, dan komunikatif. Melalui bantuan AI, konsep-konsep abstrak dapat dipetakan, diringkas, dan disajikan dalam bahasa populer, sehingga lebih mudah diakses masyarakat awam. Temuan ini menggambarkan potensi AI sebagai mediator antara khazanah keilmuan klasik dan kebutuhan dakwah kontemporer.

Sementara itu, Marwantika dan Dauda (2025) mengkaji berbagai aplikasi "Islamic AI" yang menawarkan layanan fatwa otomatis, rekomendasi konten dakwah, dan bimbingan ibadah. Mereka menemukan adanya bias algoritmik dan problem validitas pada jawaban AI, baik karena basis data yang terbatas maupun karena cara penyajian dalil yang ahistoris dan ahlulsunnah-sentris tertentu. Risiko terbesarnya adalah reduksi otoritas ulama seperti pengguna cenderung memperlakukan jawaban AI seolah-olah setara dengan fatwa ulama, padahal AI tidak memiliki kapasitas ijtihad dan tidak memikul tanggung jawab syar'i.

Dalam konteks gerakan dakwah Muhammadiyah, penelitian Bachtiar dan Maksum (2024) menunjukkan bahwa dakwah Muhammadiyah di era AI belum sepopuler konten kelompok lain di platform digital. Walaupun Muhammadiyah memiliki jaringan lembaga pendidikan dan dakwah yang besar, pemanfaatan AI dalam konten dakwah masih sporadis dan belum dibingkai oleh kebijakan kelembagaan yang jelas. Hal ini menyebabkan potensi besar misalnya dakwah moderat berbasis data, pengelompokan audiens, dan personalisasi konten belum termanfaatkan secara optimal.

Kajian-kajian lain tentang "AI untuk dakwah moderat" menunjukkan bahwa integrasi AI dalam strategi dakwah dapat membantu memperluas jangkauan pesan Islam yang inklusif, dialogis, dan berorientasi kerukunan, selama desain sistem dan kurasi kontennya dikawal oleh otoritas keagamaan dan pakar syariah melalui mekanisme kurasi, penetapan batas materi, serta skema *human-in-the-loop* (misalnya ulama yang menyeleksi dan memvalidasi keluaran AI) (Chen et al., 2023; Dewi, 2024; Nuriana & Salwa, 2024; Wahyuni et al., 2025; Yuandari, 2025). Namun, tanpa pengawasan yang memadai, sejumlah studi menunjukkan bahwa algoritma platform dan aplikasi AI cenderung memprioritaskan konten yang tinggi *engagement*-nya, sehingga berpotensi mendorong polarisasi, memperbanyak konten keagamaan yang dangkal demi mengejar algoritma, serta mengkomodifikasi dakwah menjadi sekadar "konten viral" yang tunduk pada logika kapitalisme digital (Fadilla & Idriyani, 2025; Marwantika & Dauda, 2025). Kondisi ini membuka risiko munculnya "dakwah algoritmik" yang lebih berorientasi pada visibilitas dan pasar dibandingkan pada pendalaman ilmu, tazkiyat al-nafs, dan penguatan kerukunan sosial sebagai tujuan utama dakwah Islam.

Kerangka Etika AI dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqāṣid al-Syarī'ah

Pada tataran konseptual, hasil penelaahan menunjukkan adanya kecenderungan kuat di kalangan sarjana Muslim untuk merumuskan kerangka etika AI berbasis maqāṣid al-syarī'ah. Alkhiri (2022) menegaskan bahwa fondasi etika AI dalam Islam berpijak pada prinsip tauhid, keadilan (al-'adl), amanah, dan kemaslahatan (al-maṣlahah). Prinsip-prinsip ini harus memandu desain algoritma, tata kelola data, dan hubungan manusia-mesin. Budiman dkk. (2025) kemudian mengembangkan pendekatan etika AI berbasis tauhid, yang menempatkan teknologi sebagai sarana (wasilah) yang harus tunduk pada tujuan syariat, serta menghindari pengkultusan teknologi yang berpotensi menggeser orientasi penghambaan kepada Allah.

Elmahjub (2023) mengusulkan konsep pluralist ethical benchmarking bagi AI, yaitu upaya memasukkan tradisi etika Islam ke dalam standar global pengembangan AI. Ia menekankan nilai keadilan, rahmah, dan tanggung jawab publik sebagai tolok ukur evaluasi sistem AI, bukan sekadar kepatuhan prosedural terhadap regulasi positif. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan etika keutamaan Islami yang menekankan pembentukan karakter pengguna dan pengembang teknologi, bukan hanya regulasi eksternal (Raquib et al., 2022).

Sejumlah studi lain menjelaskan bahwa maqāṣid al-syarī'ah dapat dijadikan lensa evaluatif terhadap dampak AI: apakah penggunaan AI menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl), atau justru merusaknya (Mohadi & Tarshany, 2023). Dalam konteks pendidikan dan dakwah, aspek penjagaan akal dan agama menjadi sangat menonjol, karena AI dapat sekaligus mempercepat akses ilmu dan

menormalisasi budaya “jawaban instan” yang melemahkan proses berpikir kritis. Dari sisi hukum Islam, prinsip umum *al-ashl fī al-ashyā' al-ibāḥah* (hukum asal segala sesuatu adalah mubah) membuka ruang kebolehan pemanfaatan AI, selama tidak mengandung unsur yang diharamkan dan berada dalam koridor *maqāṣid*. Namun, ketika AI menyentuh wilayah otoritas keagamaan (fatwa, penafsiran teks suci, dan seterusnya), maka kaidah-kaidah khusus terkait amanah ilmiah, tabayyun, dan syarat mufti menjadi rambu penting yang membatasi peran AI.

Basis Normatif Penggunaan AI: Fatwa Global dan Keputusan Muhammadiyah

Pada level normatif, sumber-sumber fikih kontemporer dan dokumen kelembagaan menunjukkan pola yang relatif konsisten. AI dinilai mubah sebagai alat bantu, tetapi tidak dapat dijadikan sumber fatwa mandiri. Fatwa Islam Question & Answer secara tegas menyatakan bahwa meskipun penggunaan AI sebagai alat pencari informasi pada prinsipnya boleh, tidak boleh meminta fatwa dan bersandar pada AI dalam perkara agama, karena AI tidak memenuhi syarat mufti: tidak memahami agama dan realitas sosio-historis, tidak memiliki niat, dan tidak memikul tanggung jawab moral atas jawabannya. AI hanya menghasilkan respon berdasarkan pola data yang belum terverifikasi secara syar'i, sehingga boleh dimanfaatkan untuk collecting material tetapi keputusan akhirnya harus kembali kepada ulama yang memenuhi kualifikasi (Islam Question & Answer, 2025).

Di lingkungan pendidikan tinggi Islam, misalnya di International Islamic University Malaysia (IIUM), sudah diterbitkan pedoman penggunaan generative AI dalam karya akademik. Pedoman tersebut menekankan kewajiban transparansi (mengakui penggunaan AI), verifikasi sumber, dan larangan menjadikan AI sebagai pengganti proses berpikir kritis dan riset ilmiah. Pedoman ini, walaupun bersifat kelembagaan, pada hakikatnya berakar pada *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip amanah ilmiah.

Dalam konteks Muhammadiyah, basis normatif pemanfaatan teknologi yang termasuk kecerdasan buatan dapat ditelusuri dari sejumlah dokumen kunci persyarikatan. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) menegaskan kewajiban warga Muhammadiyah untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab demi kemaslahatan dan pemberdayaan umat, seraya menghindari berbagai bentuk kerusakan moral dan sosial. Manhaj Tarjih Muhammadiyah menempatkan al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama dengan pendekatan bayani, burhani, dan irfani, serta menekankan pentingnya maslahat, keadilan, dan kemanusiaan dalam penetapan hukum. Adapun Tanfidz Keputusan Muktamar ke-48 Muhammadiyah (2022) secara eksplisit mendorong penguatan digitalisasi dakwah, pengembangan ekosistem perguruan tinggi unggul, dan pemanfaatan teknologi mutakhir dalam pendidikan dan pelayanan umat, sambil tetap menjaga ruh Islam berkemajuan (M. T. dan T. P. P. Muhammadiyah, 2000; P. P. Muhammadiyah, 2000).

Meskipun dokumen-dokumen tersebut belum memuat bab khusus mengenai kecerdasan buatan, spirit yang mengemuka sangat jelas: Muhammadiyah mendorong pemanfaatan teknologi modern secara proaktif, mengedepankan keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan martabat manusia, dan menjadikan keputusan-keputusan Majelis Tarjih sebagai rujukan otoritatif dalam merespons persoalan-persoalan baru. Sikap normatif ini tersirat dalam berbagai wacana Majelis Tarjih dan Tajdid yang mulai menyinggung isu kecerdasan buatan, *deepfake*, dan pelanggaran privasi, serta dalam anjuran agar warga persyarikatan bijak menggunakan AI dengan mengasah kemampuan berpikir kritis, menjaga kejujuran, dan menghindari plagiarisme (Aisyiyah, 2025).

Dengan mengaitkan corak fatwa global dan dokumen resmi Muhammadiyah, dapat disimpulkan bahwa secara normatif kecerdasan buatan dipandang sebagai *wasīlah* teknis yang pada dasarnya boleh dimanfaatkan untuk pendidikan dan dakwah, selama tidak menggantikan peran ulama dan lembaga fatwa, tidak mengandung konten yang diharamkan, tidak menimbulkan *madharat* yang lebih besar daripada maslahatnya, dan penggunaannya senantiasa tunduk pada nilai keadilan, amanah, serta tanggung jawab sosial.

Sintesis Kedudukan Hukum dan Prinsip Normatif Penggunaan AI dalam Pendidikan dan Dakwah Muhammadiyah

Berdasarkan hasil analisis literatur dan dokumen kemuhammadiyah, posisi normatif penggunaan kecerdasan buatan dalam pendidikan dan dakwah di lingkungan Muhammadiyah dapat dirumuskan dalam tiga aspek utama yaitu kedudukan hukum, prinsip-prinsip normatif, dan implikasinya bagi kebijakan persyarikatan (Akbar et al., 2025). Dari sisi kedudukan hukum, secara umum penggunaan AI dalam pendidikan dan dakwah dapat ditempatkan pada wilayah *mubah* sebagai bagian dari *al-wasā'il lā aḥkām lahā bi-nafsihā*, yakni sarana yang hukumnya mengikuti tujuan dan cara penggunaannya. Dalam konteks tertentu, pemanfaatan AI bahkan dapat bernilai *mandūb* (dianjurkan), misalnya ketika digunakan untuk memperluas akses ilmu, memudahkan proses pembelajaran, dan menguatkan dakwah Islam berkemajuan yang moderat dan mencerahkan. Sebaliknya, penggunaan AI dapat berubah menjadi *makruh* bahkan *haram* apabila menimbulkan ketergantungan yang melemahkan kemampuan berpikir kritis dan adab penuntut ilmu, digunakan untuk menyebarkan informasi agama yang tidak terverifikasi, memfasilitasi plagiarisme, pemalsuan karya ilmiah, atau manipulasi data, serta merusak kehormatan dan privasi orang lain (Islam Question & Answer, 2025).

Berangkat dari *maqāṣid al-syarī'ah*, PHIWM, *Manhaj Tarjih*, dan temuan penelitian, sedikitnya dapat diajukan lima prinsip normatif pemanfaatan AI di lembaga pendidikan dan dakwah Muhammadiyah. Pertama, prinsip tauhid dan amanah ilmiah, yang menempatkan AI semata sebagai alat bantu dalam pengabdian kepada Allah, bukan pusat kepercayaan baru. Setiap penggunaan AI dalam penyusunan materi ajar, khutbah, atau fatwa harus selalu disertai verifikasi dan tanggung jawab ilmiah dari manusia (guru, dosen, muballigh, atau ulama). Kedua, prinsip kemaslahatan dan pencegahan *maḍarat*, yang menuntut evaluasi terus-menerus terhadap dampak AI bagi penjagaan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta, serta menghindari penggunaan yang berpotensi memperbesar misinformasi, ujaran kebencian, atau komersialisasi berlebihan atas agama. Ketiga, prinsip keadilan dan non-diskriminasi, yang mengingatkan bahwa AI mengandung potensi bias algoritmik sehingga perlu diarahkan untuk memperkuat dakwah yang inklusif, menghargai keragaman, dan menolak diskriminasi berbasis agama, etnis, ataupun gender. Keempat, prinsip adab dan integritas akademik, yang meniscayakan adanya kebijakan jelas mengenai plagiarisme, atribusi, dan batasan bantuan AI di sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi Muhammadiyah, sekaligus mendorong integrasi literasi AI dan adab penggunaannya dalam perspektif Islam ke dalam kurikulum. Kelima, prinsip supervisi ulama dan kelembagaan, yang menegaskan bahwa seluruh pemanfaatan AI dalam dakwah terutama yang menyentuh wilayah fatwa, tafsir, dan penetapan hukum harus berada di bawah pengawasan ulama dan lembaga resmi seperti Majelis Tarjih dan Tajdid. AI boleh membantu mengumpulkan dalil dan pendapat ulama, tetapi keputusan hukum tetap menjadi kewenangan manusia yang memenuhi syarat mujtahid atau mufti (Budiman et al., 2024).

Dari prinsip-prinsip tersebut, muncul sejumlah implikasi bagi kebijakan Muhammadiyah. Hasil kajian ini menunjukkan perlunya Muhammadiyah menyusun pedoman resmi pemanfaatan AI untuk pendidikan dan dakwah yang berlandaskan *maqāṣid al-syarī'ah* dan *Manhaj Tarjih*, mengembangkan program literasi AI yang bercorak syar'i bagi guru, dosen, muballigh, dan mahasiswa, serta mendorong lahirnya berbagai inisiatif "AI berkemajuan" seperti platform dakwah, modul pembelajaran, dan aplikasi Pendidikan yang dirancang, dikurasi, dan diawasi oleh lembaga-lembaga Muhammadiyah. Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa AI dalam pendidikan dan dakwah bukan sekadar problem teknis, melainkan persoalan normatif yang menyangkut otoritas keagamaan, etika keilmuan, dan arah peradaban umat. Integrasi wacana etika AI berbasis *maqāṣid* dengan fatwa dan Keputusan Tarjih Muhammadiyah memberikan landasan konseptual bagi penyusunan pedoman pemanfaatan AI yang lebih sistematis di lingkungan persyarikatan (P. P. Muhammadiyah, 2022)

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kecerdasan buatan telah menjadi bagian penting dalam ekosistem pendidikan dan dakwah Islam. AI memfasilitasi personalisasi pembelajaran, otomasi tugas rutin, dan perluasan jangkauan dakwah, tetapi sekaligus memunculkan persoalan baru terkait otoritas keagamaan, integritas akademik, privasi, dan risiko misinformasi. Dari perspektif hukum Islam, penggunaan AI dalam pendidikan dan dakwah pada dasarnya *mubāḥ* sebagai wasīlah, yang hukumnya mengikuti tujuan dan cara pemanfaatannya. Penggunaannya dapat bernilai *mandūb* jika mendukung penyebaran ilmu dan dakwah berkemajuan, namun dapat menjadi *makrūh* atau *ḥarām* ketika mendorong ketergantungan, plagiarisme, penyebaran informasi agama yang tidak terverifikasi, serta pelanggaran kehormatan dan privasi. Dalam konteks Muhammadiyah, meskipun belum ada Keputusan Tarjih yang spesifik tentang AI, dokumen seperti PHIWM, *Manhaj Tarjih*, dan *Tanfidz Keputusan Muktamar ke-48* memberi dasar kuat untuk merumuskan prinsip normatif pemanfaatan AI, yakni tauhid dan amanah ilmiah, kemaslahatan dan pencegahan *maḍarat*, keadilan dan non-diskriminasi, adab dan integritas akademik, serta supervisi ulama dan kelembagaan. Kontribusi utama penelitian ini adalah menyatukan kerangka etika AI berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* dengan fatwa global dan kerangka normatif Muhammadiyah, sehingga terbentuk peta awal kedudukan hukum dan prinsip-prinsip normatif penggunaan AI dalam pendidikan dan dakwah Muhammadiyah.

REFERENSI

- Aisyiyah, S. (2025). *AI, Deepfake, dan Pelanggaran Privasi Menurut Pandangan Tarjih Muhammadiyah*.
- Ajizah, I. (2021). Urgensi Teknologi Pendidikan : Analisis Kelebihan Dan Kekurangan Teknologi Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0. *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 4(1), 25–36.
- Akbar, A., Malarangan, H., & Nurkhaerah, S. (2025). Etika Islam terhadap Kecerdasan Buatan : Kajian Maqashid Syariah dalam Implementasi AI di Lembaga Pendidikan Islam. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0)*, 87–92.
- Alkhiri, T. A. A. (2022). Islamic Ethical Foundations of AI and Its Modern Applications. *IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security*, 22(5).
- Bachtiar, Y., & Maksum, M. N. R. (2024). Menghadapi Dinamika Dakwah Di Era Artificial Intelligence: Perspektif

- Muhammadiyah. *Jurnal Kajian Agama Islam*, 9(11).
- Budiman, M., Wijaya, M. M., & Rizkillah, R. W. (2024). Artificial Intelligence (AI) in Islam : Building Ethics and Solutions Based on Tawhid. *Proceeding of the International Conference on Religious Education and Cross-Cultural Understanding*, 60–76.
- Chayati, S., Gunagraha, S., & Baidi. (2025). Ethics of Using Artificial Intelligence in the World of Islamic Education Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Dunia Pendidikan Islam. *Journal of Education, Administration, Training, and Religion*, 6(1), 41–53.
- Chen, X., Wang, X., & Qu, Y. (2023). Constructing Ethical AI Based on the “Human-in- the-Loop” System. *Systems*, 11(11), 548.
- Dewi, S. M. (2024). Incorporating Artificial Intelligence for Da ’ wah : Defining the State ’ s Role. *Jurnal PENELITIAN*, 21(2), 125–136.
- Elmahjub, E. (2023). Artificial Intelligence (AI) in Islamic Ethics : Towards Pluralist Ethical Benchmarking for AI. *Philosophy & Technology*, 1–24. <https://doi.org/10.1007/s13347-023-00668-x>
- Fadilla, S., & Idriyani, P. I. (2025). When Algorithms Shape Trust : The Capitalist Transformation of Digital Islamic Da ’ wah in Indonesia. *Surau Journal of Islamic Studies*, 1(2), 86–103.
- Faizin, N., Alfian, M., Basid, A., Ramadhan, M. R., Panatik, S. A., & Kawakip, A. N. (2025). Muslim students ’ acceptance of artificial intelligence in Islamic religious education : an extended TAM approach. *Discover Education*, 1–17.
- Hamruni, & Suwartini, S. (2022). Artificial Intelligence In Global Islamic Education. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 27(6), 39–49. <https://doi.org/10.9790/0837-2706033949>
- Hanifaa, U., & As’ad. (2025). Artificial Intelligence in Islamic Education to Develop Students ’ Critical Thinking : Kecerdasan Buatan dalam Pendidikan Agama Islam untuk Mengembangkan Pemikiran Kritis Siswa. *Indonesian Journal of Innovation Studies Vol.*, 26(4), 1–16. <https://doi.org/10.21070/ijins.v26i4.1610>
- Islam Question & Answer. (2025). *Is it permissible to seek fatwas from AI (artificial intelligence)?* 27 Juli 2025. [https://islamqa.info/en/answers/540774/is-it-permissible-to-seek-fatwas-from-ai-\(artificial-intelligence\)](https://islamqa.info/en/answers/540774/is-it-permissible-to-seek-fatwas-from-ai-(artificial-intelligence))
- Mahrusah, L. (2025). Artificial Intelligence for Da ’ wah : Investigating AI Applications in Promoting Ibn Arabi ’ s Sufism in the Digital Age. *JARIYAH : Journal of Philanthropy & Community Services*, 01(01), 23–32.
- Marwantika, A. I., & Dauda, K. O. (2025). Da ’ wah in the Algorithmic Era : Investigating Bias and Validity of Islamic Artificial Intelligence Applications. *Muharrrik : Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 8(2), 1–19. <https://doi.org/10.37680/muharrrik.v8i2.7730>
- Mohadi, M., & Tarshany, Y. M. A. (2023). Maqasid Al-Shari’ah and the Ethics of Artificial Intelligence: Contemporary Challenges. *Journal of Contemporary Maqasid Studies*. <https://doi.org/10.52100/jcms.v2i2.107>
- Muhammadiyah, M. T. dan T. P. P. (2000). *Manhaj tarjih muhammadiyah*.
- Muhammadiyah, P. P. (2000). *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*.
- Muhammadiyah, P. P. (2022). *Tanfidz Keputusan Muktamar ke-48 Muhammadiyah Tahun 2022*. https://web.suaramuhammadiyah.id/wp-content/uploads/2022/12/Tanfidz-Keputusan-Muktamar-ke-48-Muhammadiyah-tahun-2022.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Nuha, M. U., Atikoh, N., Safitri, M., & Khoiriyah, U. (2024). AI dan Guru di Dunia Pendidikan : Bukan Kompetisi , tapi Kolaborasi. *SOSAINTEK : Jurnal Ilmu Sosial Sains Dan Teknologi*, 5(5), 229–240.
- Nuriana, Z. I., & Salwa, N. (2024). Digital Da ’ wah in the Age of Algorithm : A Narrative Review of. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 4, 242–256.
- Ramadhani, A., & Aripin, S. (2025). Tantangan dan Solusi Pendidikan Islam di Era Revolusi Digital dan Kecerdasan Buatan Artificial Intelligence (AI). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(November), 105–110.
- Raquib, A., Channa, B., Zubair, T., & Qadir, J. (2022). Islamic virtue - based ethics for artificial intelligence. *Discover Artificial Intelligence, March*. <https://doi.org/10.1007/s44163-022-00028-2>
- Rosmaini. (2025). The Transformation Of Islamic Education In The Era Of Artificial Intelligence (Ai): Opportunities , Challenges , and ethics of Its Use. *Teunuleh Scientific Journal, The International Journal of Social Sciences*, 6(September), 333–347.
- Taha, J. Z. A., Sulaiman, S. Z. B., & Ajmain, M. T. Bin. (2025). Penggunaan Kecerdasan Buatan (ChatGPT) dalam Pendidikan Islam : Analisis Cabaran , Peluang dan Pertimbangan Etika Berdasarkan Maqasid Syariah The Use of Artificial Intelligence (ChatGPT) in Islamic Education : An Analysis of Challenges , Opportunities. *Journal of Research, Innovation, and Strategies for Education*, 2(3), 35–46.

- Wahyuni, S., Syaripudin, M. A., Aglina, E. F., & Makmun, F. (2025). Artificial Intelligence for Moderate Da'wah Communication : Science Perspective. *The International Conference on Da'wah & Communication 2024, July 2023*, 86–94. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i14.19076>
- Yuandari, R. (2025). Inclusive Da'wah : Building Intercultural Bridges in Religious Communication in the Era of Artificial Intelligence. *The International Conference on Da'wah & Communication 2024*, 335–342. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i14.19100>
- Zalisman. (2023). Students' academic integrity index in using generative artificial intelligent among islamic education major students in islamic higher education. *Potensia: Jurnal Kependidikan Islam*, 9(2), 321–337.
- Zarkani, M., Pradipta, L., Bahari, J., & Bahri, S. (2024). Actualization of the Use of Artificial Intelligence (AI) in Developing Islamic Education in the Era of Society 5 . 0. *Khazanah Pendidikan Islam*, 6(1), 57–71. <https://doi.org/10.15575/kp.v6i1>.